

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UNIT IDENTIFIKASI, PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA, DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Identifikasi

##### 1. Pengertian Identifikasi

Pengertian identifikasi menurut para ahli:

- a. Menurut Chaplin dalam Kartini Kartono menyatakan bahwa identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.<sup>15)</sup>
- b. Menurut Hardaniwati, Identifikasi adalah:
  - 1) Tanda kenal diri
  - 2) Penentu atau penetapan identitas seseorang.
  - 3) Pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda pengenal.<sup>16)</sup>
- c. Menurut Saifuddin Azwar, identifikasi merupakan sarana atau cara untuk memelihara hubungan yang diinginkan dengan orang atau

---

<sup>15)</sup> Chaplin Dalam Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi Cetakan Ke-6*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 8.

<sup>16)</sup> Hardaniwati dkk, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2003. Hlm. 237.

kelompok lain dan cara untuk menopang pengertiannya sendiri mengenai hubungan tersebut.<sup>17)</sup>

d. Menurut Komarudin dan Yooke Tjupanah, bahwa identifikasi berasal dari bahasa latin, *identitas*, persamaan identitas:

d. Faktat, bukti, tanda, petunjuk mengenai identitas,

e. Pencarian atau penelitian ciri-ciri yang bersamaan,

f. Pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda Pengenal.<sup>18)</sup>

e. Menurut Lorens Bagus, identifikasi adalah mengakui atau menentukan keadaan sesuatu atau bahwa seseorang itu apa adanya.<sup>19)</sup>

f. Identifikasi berasal dari kata identify yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.<sup>20)</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Unit Identifikasi

Untuk tingkat polrestabes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Urusan Identifikasi memiliki tugas sebagai berikut:

a. Bertugas menyelenggarakan Fungsi Identifikasi meliputi Daktiloskopi dan Fotografi Kepolisian.

---

<sup>17)</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005. Hlm. 56.

<sup>18)</sup> Komarudin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 92.

<sup>19)</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Indonesia,, Jakarta, 2005, Hlm. 303.

<sup>20)</sup> Wikipedia, *Pengertian Identifikasi*, <https://Id.M.Wikipedia.Org>, Diakses Tanggal 20 Agustus 2020.

- b. Melakukan pengambilan sidik jari kriminal dan non kriminal.
- c. Melakukan Olah TKP
- d. Membuat laporan dan mengikuti gelar-gelar pelatihan yang tata cara Dan waktunya ditentukan KDO/ Satuan Atas.

Proses penyelidikan dilakukan oleh unit khusus kepolisian yang bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membantu proses penyidikan suatu perkara, unit khusus ini disebut dengan Identifikasi. Unit ini merupakan unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim, yang berada di bawah naungan payung Direktorat Reserse dan Kriminal. Unit identifikasi bertugas membina dan melaksanakan fungsi identifikasi meliputi kegiatan Daktiloskopi Kriminal, Daktiloskopi Umum, Fotografi Kepolisian. Unit Identifikasi di pimpin oleh kepala bidang atau Sie Ident yang bertanggung jawab kepada direktorat reskrim dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah Wakil Direktorat Reskrim.<sup>21)</sup>

Adapun alat-alat yang digunakan Unit Identifikasi dalam melakukan penyelidikan:

- a. Kuas khusus sidik jari

Untuk mencari sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dengan menggunakan serbuk khusus sidik jari (*Black Powder Fingerprint*).

- b. Serbuk khusus sidik jari (*Black Powder Fingerprint*)

---

<sup>21)</sup> Jogja Polri, *Inafis*, [Http://Www.Jogja.Polri.Go.Id](http://www.jogja.polri.go.id). Tanggal Akses 15 Juni 2020.

Untuk mencari sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian dengan menggunakan kuas khusus.

c. Kaca pembesar

d. Untuk melihat kualitas sidik jari yang ada secara kasat mata.

e. Tinta sidik jari

Digunakan untuk mengambil sampel sidik jari korban maupun saksi-saksi yang di perlukan.

f. Kamera

g. Kompor listrik

Bilamana memerlukan pembakaran *Search Iodine Crystal Ampol*.

h. Plastik penutup

Untuk proses pembakaran *Search Iodine Crystal Ampol*.

i. *Search Iodine Crystal Ampo* digunakan pada saat pencarian sidik jari di kertas

j. MAMBIS

Mambis adalah alat yang digunakan untuk mencari informasi data melalui fingerprint korban maupun terduga pelaku yang didapat di TKP.

k. IPS (Informasi Portabel Sistem)

Alat yang digunakan untuk mencari data base kartu identitas yang terkoneksi dengan internet.

l. AK 47

Alat yang digunakan untuk mencari data base kartu identitas yang terkoneksi dengan internet di dalam satu koper berisi printer, laptop, finger scanner, baterai.<sup>22)</sup>

### 3. Dasar Hukum Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran forensik, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana, Bab V Bantuan Teknis Penyidikan, Pasal 34 menyatakan bahwa “penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).

Menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana, Bab V Bantuan Teknis Penyidikan, Pasal 35 “bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, antara lain:

---

<sup>22)</sup> Wawancara dengan Iptu Suyadi, *Peralatan Unit Identifikasi*, Polrestabes Bandung, Bandung, 25 Agustus 2020.

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal penyidikan memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. Identifikasi, dalam hal penyidik memerlukan kepastian identitas tersangka/saksi/korban tidak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. Digital forensik, digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyelidik**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyelidik yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

### **2. Pengertian Penyelidikan**

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyelidikan adalah “Serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut M.Yahya Harahap, dalam bukunya yang diberi judul “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP” menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsorningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan tindakan pengusutan “*opsoring*”. Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana.<sup>23)</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi Penyelidik

Penyelidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 tentang KUHAP :

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b) Mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>23)</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini Secetakan Ke - 2, Jakarta, 1998, Hlm 99.

- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
  - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- b. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

#### Alur Penyelidikan

Proses penyelidikan dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana:

- a. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- 1) Pengolahan TKP
  - 2) Pengamatan
  - 3) Wawancara
  - 4) Pembuntutan
  - 5) Pennyamaran

- 6) Pelacakan
  - 7) Penelitian dan analisis dokumen
- b. Sasaran penyelidikan meliputi:
- 1) Orang
  - 2) Benda atau barang
  - 3) Tempat
  - 4) Peristiwa kejadian
  - 5) kegiatan<sup>24)</sup>
4. Pengertian Penyidik

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1

Angka 5 bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Isntansi Polri penyidik wajib dari anggota Polri, selain itu ada juga penyidik pada instansi lainnya seperti PPNS, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas PPNS tetap ada dalam pengawasan penyidik Polri”

#### 5. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan prventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

---

<sup>24)</sup> Ahmad Iksan, Amin Purnawan, Latthifah Hanim, *Jurnal Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak*. Fakultas Hukum Unissula. Semarang, 2017. Hlm. 847.

“Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”

Menurut R. Wiyono, dalam bukunya “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia” untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>25)</sup>

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.<sup>26)</sup>

## 6. Tugas dan Fungsi Penyidik

Penyidik polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2

---

<sup>25)</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 36.

<sup>26)</sup> H. Hamrat Hamid Dan Marun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan Kuha Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Hlm. 18.

tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia. Tugas penyidik banyak menyentuh hak asasi manusia. Karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Semua tindakan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik. Dalam hal penyidik melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan,

pengeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (Pasal 8 Jo 75 KUHAP).

Disamping itu penyidik juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya;  
(Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa;  
(Pasal 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahapan, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP):

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana”

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Dalam bahasa Belanda *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah *starbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>27)</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para ahli:<sup>28)</sup>

a. Pompe

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

b. Simons

“tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

---

<sup>27)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 179.

<sup>28)</sup> *Ibid*, Hlm, 180-184.

Simons juga memberikan alasan, apa sebabnya tindak pidana harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu tindak pidana itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan setiap tindakan sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Moeljatno “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai semacam (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno menjelaskan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang

menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>29)</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbarrfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>30)</sup>

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>31)</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

---

<sup>29)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm. 59.

<sup>30)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Ii*, Raja Grafinso, Jakarta, 2007, Hlm. 67.

<sup>31)</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 18.

Tindakan pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli:<sup>32)</sup>

a. Menurut P.A.F. Lamintang

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Berikut adalah penjabarannya:

1) Unsur Subyektif

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

---

<sup>32)</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 192.

e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

## 2) Unsur Objektif

- a) Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, “Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku”.<sup>33)</sup>

Berikut adalah penjabaran unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, yakni:<sup>34)</sup>

### a. Perbuatan dan akibat

---

<sup>33)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm. 64.

<sup>34)</sup> *Ibid*, Hlm. 69.

- b. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang Objektif
- e. Unsur melawan hukum yang Subjektif.

Jika dilihat dari pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik adalah jika adanya suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum yang Subjektif dan Objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari perbuatan akan tetapi dari kehidupan masyarakat.

### **Tindak Pidana Pembunuhan**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *Opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil ataupun yang oleh Prof. Van Hamel menyebutkan sebagai suatu *delict met materiele omschrijvin* yang artinya delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya

dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>35)</sup>

#### Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

##### a. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok:<sup>36)</sup>

Pasal 338 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok, adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

##### 1) Unsur Subjektif (perbuatan dengan sengaja)

“dengan sengaja” (*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

##### 2) Unsur Objektif (perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain).

Unsur Objektif yang pertama dari tindak pidana pembunuhan yaitu: “menghilangkan” unsur ini juga diikuti dengan kesengajaan; pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>35)</sup> P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm. 1-2.

<sup>36)</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

- b. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan:<sup>37)</sup>

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 339 KUHP. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif: dengan sengaja atau dengan maksud.
- 2) Unsur Objektif:
  - a) Menghilangkan nyawa orang lain
  - b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
  - c) Untuk meyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang, atau telah dilakukan.
  - d) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak yang bersakutan.
  - e) Unttuk dalam menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum.
- c. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana pembunuhan dengan direncana terlebih dahulu diatur dalam Pasal 340 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 340 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur sebagai berikut:<sup>38)</sup>

---

<sup>37)</sup> *Ibid*, Hlm. 41.

- 1) Unsur Subyektif: dengan sengaja, direncanakan lebih dulu.
- 2) Unsur Objektif: menghilangkan, nyawa, orang lain.

Direncanakan terlebih dahulu dalam undang-undang tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu, sehingga muncul beberapa pendapat yang mencoba menjelaskan. Prof. Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

#### 4. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Moeljatno, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang maka ada asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Moeljatno menegaskan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan

---

<sup>38)</sup> *Ibid*, Hlm. 51.

perbuatan pidana.<sup>39)</sup> Orang yang tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana.

Untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu;<sup>40)</sup>

- a. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.

Adapun pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana seperti tertuang dalam Pasal 44 KUHP: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau gangguan karena penyakit, tidak dipidana.

Menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban pidana maka harus ada:<sup>41)</sup>

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal yaitu dapat membedabedakan antara perbuatan yang diperboleh dan yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan

---

<sup>39)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm. 165.

<sup>40)</sup> *Ibid*, Hlm. 171.

<sup>41)</sup> *Ibid*, Hlm. 178.

tingkahlakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Diatas telah dikatakan, bahwa pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tidak mungkin. Sebab kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab. Begitu pula kealpaan. Selanjutnya semua unsur kesalahan dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, seseorang harus:<sup>42)</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Diatas umurn tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

##### 5. Tujuan Pidana

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidana, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidana tersebut.

Hakekat konsep dari teori-teori tentang tujuan pidana tersebut tidak jauh berbeda, oleh karenanya uraian mengenai teoriteori tentang tujuan

---

<sup>42)</sup> *Ibid*, Hlm. 177.

pidana yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk embalasan (*vergeldings*). Disamping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>43)</sup>

b. Teori tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalkan dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>44)</sup>

c. Teori gabungan/*Verenigings Theorien*

---

<sup>43)</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 11.

<sup>44)</sup> *Ibid*, Hlm. 51.

Menurut aliran ini maka tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori emidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan bersifat “*utilitarian*” misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dengan rencana pidanaaan. Pidana dan pidanaaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diaharapkan untuk dapat mengasimilasi kembali terpidana ke masyarakat.<sup>45)</sup>

#### **D. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia**

##### **1. Pengertian Sistem**

Berikut adalah pengertian sistem menurut para ahli:

- a. Menurut Andi Kristanto, sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (*input*) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan.<sup>46)</sup>
- b. Menurut Jogiyanto, sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata,

---

<sup>45)</sup> *Ibid*, Hlm. 50.

<sup>46)</sup> Andi Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Gava Media, Kaltan, 2007, Hlm 1.

seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.<sup>47)</sup>

- c. Menurut sutarbi, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu.<sup>48)</sup>
- d. Menurut Mulyadi, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan pokok perusahaan.<sup>49)</sup>
- e. Menurut Ahar Susanto, sistem adalah kumpulan/*group* dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.<sup>50)</sup>

## 2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>51)</sup> Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana, dimana menentukan antara benar dan salahnya seorang terdakwa didalam persidangan.

---

<sup>47)</sup> Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2005. Hlm. 34.

<sup>48)</sup> Sutarbi, Tata, *Sistem Informasi Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2005. Hlm. 2.

<sup>49)</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Hlm. 5.

<sup>50)</sup> Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan edisi perdana*, Lingga Jaya, Bandung, 2013. Hlm. 22.

<sup>51)</sup> Ebta Setiawan, "Arti Atau Makna Pembuktian", Bandung, Diakses Pada Tanggal 2 September 2020.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:<sup>52)</sup>

- e. Penyidikan
- f. Penuntutan
- g. Pemeriksaan di persidangan
- h. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian

---

<sup>52)</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983. Hlm. 21.

bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>53)</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:<sup>54)</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas prasangka belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction rasionnee*.
  - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

### 3. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana)

---

<sup>53)</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hlm. 242.

<sup>54)</sup> *Ibid.* Hlm. 242.

adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebejarian sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan (*preponderance of evidence*), sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwa harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>55)</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Menurut Andi Hamzah, terdapat teori sistem pumbuktian dalam hukum acara pidana, yakni sebagai berikut.<sup>56)</sup>

- a. Sistem atau teori berdasarkan undang-undang secar positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

---

<sup>55)</sup> *Ibid*, Hlm. 241.

<sup>56)</sup> *Ibid*, Hlm. 243.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*negative wettelijk bewijs theotrie*).